



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 6344/UN28/HK.03/2024

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME - BASED EDUCATION (OBE)
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako melalui surat nomor 3063/UN28.3/AL.00/2024, mengusulkan penetapan Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi Antropologi Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;
- b. bahwa Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) berfokus pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berorientasi pada masa depan. Nilai utama dalam kurikulum ini berdasarkan pada konsep pembelajaran mandiri, kreatif, fleksibel, dan inovatif bagi mahasiswa, diharapkan dapat mewujudkan visi Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka perlu menerapkan Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan pada Program Studi Antropologi Program Sarjana (S1) tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi Antropologi Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME-BASED EDUCATION* (OBE) PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO.

- KESATU : Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi Antropologi Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako ditetapkan dalam bentuk Buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.